



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, agama Hindu, umur 25 tahun, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, agama Hindu, umur 30 tahun, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2014 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu bertempat di rumah TERGUGAT (pihak purusa) di Provinsi Bali, serta telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai dengan salinan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-10092015-0007 tertanggal 10 September 2015;
2. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat lahir di Singaraja, pada tanggal 7 Oktober 2015, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-19012016-0024;
3. Bahwa, pada awal masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling menyayangi dan kasih mengasahi,

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Nga



sesuai dengan tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974;

4. Bahwa, perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis ternyata terdapat banyak permasalahan, sejak kurang lebih 3 tahun terakhir, diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berujung KDRT yang disebabkan berbagai hal terutama terkait dengan masalah perselingkuhan, judi, mabuk-mabukan dan keuangan (financial). Sejak hampir 9 bulan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah/ pisah ranjang dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah secara layak terhadap PENGGUGAT sebagai istrinya. Selain itu, TERGUGAT tidak ada rasa keterbukaan dan kejujuran, sehingga segala permasalahan yang dialami tidak pernah bisa dibicarakan secara baik-baik dan malah semakin memburuk;
5. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT telah berusaha berkali-kali memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai mediator, namun TERGUGAT tidak pernah menghiraukan nasehat dari PENGGUGAT ataupun pihak keluarga sehingga perselisihan yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus saja berlangsung dan
6. bahkan semakin memburuk hingga sang anak menjadi korban mental/psikologis akibat sering melihat terjadinya pertengkaran dan KDRT hingga mengakibatkan keretakan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa, dengan melihat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 7 tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, PENGGUGAT telah mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian agar masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah, ataupun permusuhan;



8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung dari 3 tahun terakhir perkawinan sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun bersama lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19(F);

Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

9. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 yakni perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun kembali karena kedua belah pihak terjadi cek-cok yang sulit didamaikan lagi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 31 Desember 2014 di hadapan pemuka Agama Hindu bertempat di rumah TERGUGAT (pihak purusa) di Provinsi Bali, serta telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai dengan salinan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-10092015-0007 tertanggal 10 September 2015 adalah SAH dan PUTUS karena perceraian;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , tempat lahir di Singaraja, pada tanggal 7 Oktober 2015, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-19012016-0024 di bawah asuhan PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;



5. Membebaskan TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Januari 2022 dan tanggal 21 Januari 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5101-KW-10092015-0007 tertanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 31 Desember 2014 yang dicatatkan pada tanggal 10 September 2015 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus karena permasalahan ekonomi sehingga tidak bisa didamaikan meskipun telah beberapa kali diusahakan;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, yang menuntut atas anak-anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja, pada tanggal 7 Oktober 2015, agar diasuh dan dipelihara berdua secara bersama sama oleh Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*



bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga an. Kepala keluarga TERGUGAT yang menerangkan bahwa anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak Penggugat dan Tergugat, keterangan mana juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam bukti P-3 dan P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, dengan demikian petitum poin 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair", maka amar putusan ini perlu ditambahkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah berasalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, telah Majelis Hakim cermati satu persatu dengan seksama adalah tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 31 Desember 2014 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-10092015-0007 tertanggal 10 September 2015, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja, pada tanggal 7 Oktober 2015, diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Puja Adnyana, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Puja Adnyana, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp395.000,00;
Jumlah	:	Rp495.000,00;

(Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)